



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir: Meulaboh, 13 Juni 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES;  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir: Tanah Merah, 10 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Gayo Lues;  
Tergugat;

Mahkamah Syari'ah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj, pada tanggal yang sama, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 28 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mes RUSD xxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama  $\pm 1$  (satu) tahun, setelah itu

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Pajak Pagi Kabupaten Gayo Lues ±1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang ±1 (satu) tahun, terakhir pindah ke Dusun Arul Lemu, Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama 1 (satu) minggu sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. Anak 1, tempat tanggal lahir Blangkejeren, 26 Desember 2019, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

2.2. Anak 2, tempat tanggal lahir Blangkejeren, 31 Agustus 2023, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tergugat menuduh Penggugat panjang tangan di hadapan keluarga Tergugat dan Penggugat;

3.3. Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertengkar karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat membiarkan Penggugat bekerja degan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat. Pertengkar tersebut berakhir dengan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;

3.4. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami trauma dan sakit pada bagian kepala dan seluruh tubuh Penggugat;

4. Bahwa puncak kejadian pada tanggal 13 April 2024 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepala Penggugat dan menjambak rambut Penggugat, mengurung

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di kamar, membanting Peggugat ke atas tempat tidur, dan mencekik leher Peggugat serta memukul mulut Peggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 13 April 2024 Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Peggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan nafkah sampai ia dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Peggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp2,000,000,00 (dua juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4,500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Peggugat tentang nafkah iddah, Peggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkajeren untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Peggugat;

10. Bahwa sejak berpisahanya Peggugat dan Tergugat selama  $\pm$  10 (sepuluh) hari, maka hak dan kewajiban suami dan istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

11. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga serta perangkat kampung namun tidak berhasil;

12. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ibnu Mulkan bin Mastur) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 5.1. Anak 1, lahir tanggal 26 Desember 2019
  - 5.2. Anak 2, lahir tanggal 31 Agustus 2023

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *inpersoon* telah menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Hakim menunjuk Sdr. Gunawan, S.H.I. sebagai mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syariah Blangkejeren, dan berdasarkan laporannya pada 29 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan, hasilnya mediasi berhasil sebagian.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil seluruhnya, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu posita gugatan angka 3.1. (tiga titik 1) dihapus. Lalu sesuai dengan hasil mediasi, maka Penggugat mencabut posita dan petitum yang berkaitan dengan nafkah iddah, yaitu posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), serta petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dan dalli selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Dalil-dalil yang dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut:
  1. Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat.
  2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Dusun Arul Lemu, Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:
  - Bahwa, tidak benar Tergugat menuduh Penggugat panjang tangan di hadapan keluarga Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat tidak pernah paksa Penggugat bekerja. Malah Tergugat sarankan agar Penggugat di rumah saja mendidik anak-anak,

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biar Tergugat yang kerja. Tapi Penggugat mengeluh suntuk di rumah, mau bekerja, akhirnya Tergugat izinkan Penggugat bekerja;

- Bahwa, tidak benar Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami trauma dan sakit pada bagian kepala dan seluruh tubuh Penggugat, karena Penggugat juga orang kesehatan yang paham bagaimana visum, periksa ke dokter dan sebagainya, tapi Penggugat tidak pernah menunjukkan mana bukti Penggugat sakit;

- Bahwa, tidak benar Tergugat jambak rambut Penggugat, membanting dan sebagainya itu. Justru ketika saya tarik Penggugat ke kamar, Penggugat mencekik-cekik di depan anak-anak, namun ada Tergugat tampar Penggugat, lalu Tergugat tarik Penggugat ke kamar karena di depan ada anak-anak, jangan ribut di depan anak-anak, bicara di kamar;

- Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 17-05-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-nazegelen lalu diparaf oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Aceh, Nomor xxxxx Tanggal 28 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-nazegelen, lalu diparaf oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 02 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-nazegelen, lalu diparaf oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah di-nazegelen, lalu diparaf oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. GAYO LUES. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperlakukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, Kec. Blangkejeren, xxxx xxxx xxx. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat dan Anak 2 yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024 dan sampai saat ini tidak lagi pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada Saksi-Saksi, namun Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meski Hakim telah memberi kesempatan untuk itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisa yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 28 Desember 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Aceh (*vide P.2*), oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (*Vide P.1*) dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kemabli rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil berhasil mencapai kesepakatan sebagian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Akhirnya pada April 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain sebagaimana yang telah diungkap secara rinci dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan dan jawab menjawab di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapan Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Penggugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, sehingga memiliki kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun ke persidangan, meskipun Hakim telah memberi kesempatan untuk itu, maka bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 28 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Saidatul Nafiza dan Wafi Mauza Attahfiz;
- Bahwa sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2024;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa menjadi sebuah fakta, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri. Disamping itu Penggugat sebagai isteri berpenduduk dan bedomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, dalam rangka memperketat perceraian, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023, pada Rumusan Kamar Agama huruf C.1 yang menegaskan bahwa untuk dikabulkannya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus harus terbukti antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat / Tergugat melakukan Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ? serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maskud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023?

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi dari Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, adapun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim dapat menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2024, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang baik sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, maka berarti hal tersebut belum terpenuhi ketentuan yang tertera dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kecuali ditemukan fakta Penggugat / Tergugat melakukan KDRT, maka Hakim akan menggali apakah ditemukan fakta Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut satu orang saksi yang mengetahui adanya perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terkait KDRT tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maskud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023 yang pada pokoknya belum berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terkait pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim, dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**  
Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto,

**Hefa Lizayanti, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)